

RENCANA - STRATEGIS

2020

KPT 07/PR.03.1-Kpt/61/KPU-Prov/VI/2020, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam RPJMN yang dijabarkan di dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan RPJMD dan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024;
- Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan RPJMN Tahun 2020-2024, perlu disusun Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 105 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Prov, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020-2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Juni 2020.
- Lampiran 154 Halaman.